BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 53/K.Bawaslu.NB-02/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
TAHUN 2020

KETUA BAWASLU KABUPATEN DOMPU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka terwujudnya kerja sama yang sinergis antara para pihak yang terkait dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta tercapainya penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan secara cepat dan tepat serta tidak memihak;
b. bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri Membentuk Struktur dan susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
c. bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Poin b melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Dompu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Daftar Isian Plafon Anggaran APBD II Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DOMPU TENTANG STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN DOMPU

KESATU : Menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Dompu Tentang Struktur dan Susunan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Dompu;

KEDUA : Membentuk struktur dan anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Dompu pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah:
1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Dompu;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Sentra GAKKUMDU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD II Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020.

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2020, dengan Ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Dompu
Pada tanggal 13 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DOMPU,
KETUA

DRS. IRWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. NTB di Mataram;
2. Bupati Dompu di Dompu;
3. Kapolres Dompu di Dompu;
4. Kajari Dompu di Dompu;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
6. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

21	Jubair, SH	Staf Divisi HPPS Bawaslu Dompu	Anggota
22	Syandi Mulyadin, SE	Staf Divisi HPPS Bawaslu Dompu	Anggota
23	Moh. Imamul Insan	Staf Divisi HPPS Bawaslu Dompu	Anggota
24	Raodatul Jannah, S.Pd	Staf Divisi ADM Bawaslu Dompu	Anggota
25	Ety Kusmiati	Staf Divisi ADM Bawaslu Dompu	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN DOMPU,
KETUA,

DRS. IRWAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU
NOMOR : 53 TAHUN 2020,
TENTANG : PERUBAHAN STRUKTUR DAN SUSUNAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN DOMPU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Drs. Irwan	Ketua Bawaslu Kab. Dompu	Penasehat
2	AKBP Syarif Hidayat, S.H.,S.IK.	KAPOLRES Dompu	Penasehat
3	M. Abeto H, SH.MH	KAJARI Dompu	Penasehat
4	Swastari Haz, SH	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Dompu	Pembina
5	Iptu Ivan Roland Cristovel, S.T.K	Kasat Reskrim Polres Dompu	Pembina
6	Adda'watul Islamiyyah, SH.MH	Kasipidum/ Jaksa Muda Kejari Dompu	Pembina
7	Swastari Haz, SH	Kordiv. HPPS Bawaslu Kab. Dompu	Ketua Koordinator
8	Iptu Ivan Roland Cristovel, S.T.K	Kasat Reskrim Polres Dompu	Koordinator
9	Adda'watul Islamiyyah, SH.MH	Kasipidum/ Jaksa Muda Kejari Dompu	Koordinator
10	Sri Rahmawati, SE	Anggota Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
11	Iptu Makrus Sabaruddin, S.Sos	Penyidik Polres Dompu	Anggota
12	Ipda Rusnadin	Penyidik Polres Dompu	Anggota
13	Bripka Fitradin Malani,SH	Penyidik Polres Dompu	Anggota
14	Aipda Haryanto	Penyidik Polres Dompu	Anggota
15	Bripka Muhammad Aminullah	Penyidik Polres Dompu	Anggota
16	Koko Roby Yahya,SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
17	Ariz Rizky Ramadhon,SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
18	Budi Raharjo, SH	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
19	Syaifurrafi'i, S.IP	Korsek Bawaslu Kab. Dompu	Anggota
20	Endang Dewi Nurni, SE	Bendahara Pembantu Pengeluaran APBD	Anggota

Dipindai dengan CamScanner